

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI KOTA PAYAKUMBUH

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 65 / PL.02.4-Kpt /1376/KPU-Kot/IX/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No.4 Tahun 2017, PKPU No.15 Tahun 2019, PKPU No.6 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Payakumbuh. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang pada tempat-tempat sebagai berikut: tempat ibadah termasuk halaman. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan. gedung milik pemerintah. lembaga pendidikan/ gedung sekolah, bundaran Tugu Adipura, bundaran Tugu Labuah Basilang, dari Bundaran Tugu Adipura kearah Bukittinggi sampai ke lampu merah (Traffic Light) Simpang Kasda, dari Tugu Adipura ke arah Pekan Baru sampai ke lampu merah (Traffic Light) Simpang Masjid Ansharullah Muhammadiyah, dari Bundaran Tugu Adipura sampai ke jembatan Ratapan Ibu Kelurahan Ibh (Jln. A.Yani), taman Kota di depan ex Kantor Bupati Lima Puluh Kota dan Taman Kota di Tugu Labuah Basilang, sepanjang Jalan Veteran depan kantor Balaikota Payakumbuh mulai dari Simpang Kasda sampai Simpang Masjid Ansharullah, pada pohon pelindung dan lokasi taman kota di seluruh wilayah Kota Payakumbuh, taman BWS Batang Agam dan Zona Revitalisasi Aliran Sungai Batang Agam, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas, traffic light, tiang jembatan, dan median jalan, area kompleks pelataran medan nan bapaneh ngalau indah.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2020
- Lampiran 4 (empat) halaman